

Penerapan Akad, Jaminan, dan Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Septi Andini ^{*1}
Mariatul Ulfah ²
Fatwan Muhammad Hijaj ³
Joni Ahmad Mughni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002091@student.unsil.ac.id¹, 231002095@student.unsil.ac.id²,
231002109@student.unsil.ac.id³ joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad, sistem jaminan, dan mekanisme penghimpunan dana pada bank syariah sesuai prinsip syariah dan regulasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan mengkaji buku, jurnal, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana pada bank syariah menggunakan akad utama wadi'ah dan mudharabah yang diterapkan pada produk giro, tabungan, dan deposito sesuai kebutuhan nasabah. Selain itu, sistem jaminan seperti kafalah dan rahn berperan dalam mitigasi risiko serta perlindungan dana. Kesimpulannya, integrasi antara akad, jaminan, dan penghimpunan dana menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan bank syariah. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan pemahaman teknis serta penguatan pengawasan agar implementasi tetap sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: akad, bank syariah, jaminan, mudharabah, wadi'ah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of contracts (akad), guarantee systems, and fund-raising mechanisms in Islamic banks in accordance with Sharia principles and regulations. This research uses a qualitative approach through a literature study by reviewing books, journals, and official documents. The results show that fund collection in Islamic banks primarily uses wadi'ah and mudharabah contracts applied in current accounts, savings, and deposits based on customer needs. In addition, guarantee systems such as kafalah and rahn play a role in risk mitigation and fund protection. In conclusion, the integration of contracts, guarantees, and fund-raising mechanisms is essential in maintaining public trust and sustainability of Islamic banks. This study highlights the need to improve technical understanding and strengthen supervision to ensure compliance with Sharia principles.

Keywords: contract, Islamic banking, guarantee, mudharabah, wadi'ah

PENDAHULUAN

Bank syariah memiliki peran penting dalam perekonomian modern sebagai perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada bunga (riba), perbankan syariah mengedepankan nilai etika, keadilan sosial, transparansi, serta melarang unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah berperan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (deposan) dan pihak yang membutuhkan dana (debitur) melalui berbagai produk simpanan dan investasi yang halal (Barokah et al. 2026).

Efektivitas fungsi perbankan syariah sangat ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu akad, sistem jaminan, dan mekanisme penghimpunan dana. Akad merupakan fondasi utama karena menjadi dasar hukum bagi setiap produk perbankan, seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan, sekaligus menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan instrumen utama berupa akad *wadi'ah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil), dan *qardh* (bersifat sosial). Perbedaan tujuan nasabah, baik untuk menabung maupun berinvestasi, akan menentukan jenis akad yang digunakan dalam produk perbankan tersebut (Barokah et al. 2026).

Selain akad, sistem jaminan juga menjadi aspek penting dalam hukum keuangan syariah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat (Sabil et al. 2025). Jaminan berfungsi sebagai bentuk perlindungan atau kontra-garansi terhadap potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. Dalam perspektif Islam, konsep jaminan ini dikenal dengan istilah *kafalah* (penjaminan) dan *rahn* (gadai atau agunan) (Rakhmadi 2019). Mekanisme jaminan tersebut, yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sangat penting dalam menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah (Barokah et al. 2026).

Meskipun perbankan syariah di Indonesia telah memiliki dasar regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta fatwa DSN-MUI, tantangan dalam pemahaman teknis terkait akad dan penerapan hukum jaminan masih sering ditemukan, baik di kalangan praktisi maupun masyarakat. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi antara akad, jaminan, dan mekanisme penghimpunan dana sangat diperlukan guna mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan dan selaras dengan hukum positif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga penelitian dapat menghasilkan pengetahuan yang valid dan sistematis (Sugiyono 2014). Pendekatan studi literatur digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian teoritis mengenai penerapan akad, jaminan, dan penghimpunan dana pada bank syariah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari buku metodologi penelitian, jurnal ilmiah, serta sumber akademik lainnya yang relevan.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan data, mengelompokkan informasi penting, serta menginterpretasikan data secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana penerapan akad, jaminan, dan penghimpunan dana bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Dokumentasi Penghimpunan Dana di Bank

Penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama dalam operasional bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, penghimpunan dana pada bank syariah menggunakan beberapa akad utama, yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Akad *wadiah* merupakan akad titipan dari nasabah kepada bank yang harus dijaga dan dapat diambil kapan saja oleh pemilik dana. Sedangkan akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) (Zahrani et al. 2025).

Manajemen risiko dan penetapan limit risiko harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh bank. Tingkat risiko tersebut (*risk appetite*) ditentukan dengan mempertimbangkan pengalaman bank dalam mengelola berbagai jenis risiko. Dalam konteks perbankan syariah, prosedur manajemen risiko pasar dilakukan melalui penyusunan dokumentasi prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai (Hermawan et al. 2026).

Salah satu komponen penting dalam operasi bank syariah adalah dokumentasi

penghimpunan dana, yang meliputi pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen transaksi simpanan nasabah. Tujuannya untuk menjamin transparansi, tertib administrasi, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan perbankan, serta sebagai bukti hukum jika terjadi sengketa.

Proses dimulai dengan pembukaan rekening, di mana nasabah mengisi formulir dan melengkapi identitas, lalu bank melakukan verifikasi data sesuai prinsip *Know Your Customer* (KYC) untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Setelah itu, nasabah menandatangani akad simpanan seperti *wadiah* atau *mudharabah* yang berisi hak, kewajiban, prosedur penarikan dana, serta pembagian keuntungan (Hermawan et al. 2026). Selanjutnya, setiap transaksi seperti setoran, penarikan, atau perubahan data dicatat dan diarsipkan, baik secara fisik maupun digital, agar aman dan memudahkan audit. Bank juga secara berkala memperbarui data nasabah untuk menjaga keakuratan informasi, kepercayaan nasabah, dan manajemen risiko (Utari et al. 2026).

Pelaksanaan Penghimpunan Dana di Bank

Penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan operasional perbankan, termasuk dalam sistem perbankan syariah. Aktivitas ini menjadi sumber utama dana yang digunakan oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Secara umum, produk penghimpunan dana pada bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Produk- produk tersebut dikembangkan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Giro syariah pada umumnya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu akad penitipan dana yang mana bank diperbolehkan memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah dengan kewajiban untuk menjamin pengembalian dana tersebut kapan saja nasabah memintanya. Produk tabungan dan deposito syariah pada umumnya menggunakan akad *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana yang akan menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai kegiatan usaha yang halal dan produktif (Silvia et al. 2026).

Akad, Jaminan, dan Penghimpunan Dana

Dalam segi penghimpunan, bank syariah sering menggunakan dua akad, yang pertama ialah *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* (Silvia et al. 2026). Sedangkan dalam penghimpunan dananya, bank syariah sering menggunakan 3 prinsip, yaitu:

1. Prinsip sewa, yaitu ijarah, yang berarti bank memberikan fasilitas kepada nasabah untuk di ambil manfaat dari bank tersebut. Prinsip ini sering di kaitkan dengan *leasing* syariah, yang mana tidak mempunyai bunga dalam transaksinya.
2. Prinsip bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan musyarakah, yang berarti bank memberikan fasilitas modal kepada nasabah yang nantinya modal tersebut digunakan oleh nasabah berupa usaha atau dimanfaatkan, sehingga terjadi pertumbuhan keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut dibagi hasil dengan bank.
3. Prinsip jual beli, yaitu istisna, di mana bank tersebut menyediakan barang untuk dijual atau di pesan nasabah dan nantinya nasabah meminta spesifikasi barang untuk dibeli.

Ragam dan Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah

Penghimpunan dana merupakan aktivitas fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah karena menjadi sumber utama pembiayaan yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Berbeda dengan sistem konvensional, mekanisme penghimpunan dana pada bank syariah didasarkan pada prinsip akad yang bebas dari riba, *gharar*, dan *maisir*, sehingga

menekankan aspek keadilan serta transparansi dalam hubungan antara bank dan nasabah.

Sumber dana bank syariah secara umum terdiri dari tiga jenis utama, yaitu:

1. Dana Pihak Pertama (Modal Sendiri)

Dana ini berasal dari pemilik atau pemegang saham bank, yang digunakan sebagai modal dasar operasional. Modal ini berfungsi sebagai penyangga risiko serta penunjang kepercayaan masyarakat terhadap bank.

2. Dana Pihak Kedua

Dana ini berasal dari pinjaman pihak luar, seperti lembaga keuangan lain atau penerbitan instrumen keuangan syariah. Dana ini bersifat sementara dan biasanya digunakan untuk memperkuat likuiditas bank.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang berasal dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Dana ini dihimpun melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam peningkatan dana pihak ketiga (Anjani et al. 2026).

Produk penghimpunan dana di bank syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:

1. Mudharabah (Sistem Bagi Hasil)

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana (bank), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam praktiknya, akad ini terbagi menjadi *mudharabah mutlaqah*, yang memberikan keleluasaan kepada bank dalam pengelolaan dana, serta *mudharabah muqayyadah*, yang disertai batasan tertentu dari pemilik dana (Cahyani and Yazid 2022). Akad ini banyak digunakan pada produk deposito dan tabungan berjangka karena memungkinkan pembagian keuntungan secara periodik.

2. Wadiah (Titipan)

Wadiah merupakan akad penitipan dana dari nasabah kepada bank dengan jaminan keamanan dana. Dalam hal ini, bank tidak berkewajiban memberikan imbal hasil, namun dapat memberikan bonus secara sukarela. Produk *wadiah* umumnya berupa tabungan dan giro yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam penarikan dana (Fadillah, Ariyanti, and Masyhuri 2025).

3. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama berbasis penyertaan modal dari dua pihak atau lebih. Dalam konteks penghimpunan dana, akad ini dapat digunakan dalam skema investasi bersama, meskipun penggunaannya lebih dominan pada sisi pembiayaan (Barokah et al. 2026).

Dengan demikian, produk penghimpunan dana pada bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang mengedepankan prinsip kemitraan.

Penggunaan, Sumber, dan Alokasi Pendapatan

Pendapatan bank syariah diperoleh dari aktivitas usaha yang berbasis transaksi riil. Salah satu sumber utama adalah margin jual beli, yaitu keuntungan yang diperoleh dari akad seperti *murabahah* melalui selisih harga beli dan harga jual (Barokah et al. 2026). Selain itu, terdapat bagi hasil pembiayaan yang berasal dari akad *mudharabah* dan musyarakah. Dalam sistem ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sehingga mencerminkan

prinsip *risk sharing* dalam keuangan syariah (Sulubara 2024). Sumber pendapatan lainnya adalah *fee-based income*, yaitu pendapatan dari jasa layanan seperti administrasi, transfer, dan layanan perbankan lainnya. Pendapatan ini relatif stabil karena tidak bergantung langsung pada hasil pembiayaan.

Dalam bank syariah, alokasi pendapatan dilakukan dengan sistem yang adil dan transparan, terutama dalam pembagian hasil kepada nasabah. Terdapat dua metode utama, yaitu:

1. Revenue Sharing

Pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional. Pendekatan ini memberikan kepastian yang lebih tinggi bagi nasabah dalam memperoleh hasil.

2. Profit Sharing

Didasarkan pada keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional. Sistem ini lebih mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya, sehingga hasil yang diperoleh nasabah dapat berfluktuasi sesuai kinerja bank (Sulubara 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad, jaminan, dan penghimpunan dana merupakan tiga komponen utama yang saling terintegrasi dalam operasional bank syariah. Akad berfungsi sebagai landasan hukum yang menentukan keabsahan setiap transaksi, khususnya dalam penghimpunan dana yang menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah sesuai dengan tujuan nasabah. Sementara itu, sistem jaminan melalui mekanisme seperti kafalah dan rahn berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko serta menjamin keamanan dana yang dikelola oleh bank. Selain itu, penghimpunan dana yang dilakukan melalui produk giro, tabungan, dan deposito menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif tanpa meninggalkan prinsip syariah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait pemahaman teknis akad dan penerapan jaminan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi, penguatan pengawasan, serta konsistensi dalam penerapan prinsip syariah agar sistem perbankan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memperoleh kepercayaan masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Rimarsha Desta, Eva Dwi Suciati, Syera Saffina, and Joni Ahmad Mughni. 2026. "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pada." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3(4): 248–56.
- Barokah, Ghani Achmad, Husnul Muhimmah, Dyah Ayu Setyaningsih, Silvi Sa'adah, and Joni Ahmad Mughni. 2026. "Mekanisme Akad Dan Jaminan Dalam Penghimpunan Dana Pada Lembaga Keuangan Syariah : Tinjauan Regulasi Dan Praktik Di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 3(3): 7–14.
- Cahyani, Dian Aprissa, and Muhammad Yazid. 2022. "Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(September 2022): 163–72.
- Fadillah, Nur Salsa, Ariyanti, and Masyhuri. 2025. "Urgensi Prinsip Wadiah Dan Mudharabah Sebagai Instrumen Penghimpunan Dana Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Journal of Islamic Economic Studies* 1(2): 110–20.
- Hermawan, Aldiva Oriana, Gisya Nur Fadila, Revalina Ellisy Putri, and Joni Ahmad Mughni. 2026. "Analisis Proses Dokumentasi Dan Pelaksanaan Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3(4): 310–18.
- Rakhmadi, Rezki Syahri. 2019. "Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Madani Syari'ah* 2: 1–16.
- Sabil, Bimas Ruris, Nazwa Richa Putri, Maghfirotul Mietacchurochmahh, and Zuha Raidah Sya'baniyah. 2025. "Analisis Konsep Dasar Hukum Jaminan Syariah Secara Sistematis Serta Penerapan Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Media Akademik* 3(3).

- Silvia, Vivi Firda, Mochamad Syahril Suryana, Suci Noor Aisah, Joni Ahmad Mughni, and Raihani Fauziah. 2026. "Analisis Penghimpunan Dana Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3(4): 475–84.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulubara, Seri Mughni. 2024. "PENGHIMPUNAN DANA AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2(1).
- Utari, Diana Putri, Anabilla Alma Widyaningtias, Tsuwebatul Aslamiyah, and Joni. 2026. "Tinjauan Konseptual Proses Dokumentasi Dalam Penghimpunan Dana Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3(4): 263–67.
- Zahrani, Asa, Salis Azkia, Hali, Muhammad Aryandhi Fikri, Joni, and Raihani Fauziah. 2025. "Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Dalam Bank Syariah Dan Konvensional: Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Regulasi Perbankan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (SANTRI)* 3(5).